

MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINDAK LANJUT UJI KOMPETENSI GURU SD DI LPMP KALIMANTAN TENGAH

Oleh:
Komalasari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan dan (4) pengawasan pada pendidikan dan pelatihan (diklat) tindak lanjut uji kompetensi guru SD di LPMP Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan melibatkan pengelola diklat, fasilitator, dan peserta diklat. Keabsahan data diukur dengan cara: (a) triangulasi, (b) perpanjang-an waktu pelaksanaan penelitian, (c) pengumpulan data secara terus menerus, (d) menggunakan data yang berlimpah, (e) pengecekan ulang, dan (f) tanya jawab dengan teman sejawat. Analisis data menggunakan teknik yang diajukan oleh Miles dan Huberman (1994) yaitu: (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) verifikasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) perencanaan diklat belum optimal yang dilihat dari: (a) asesmen kebutuhan, (b) tujuan diklat, (c) kesesuaian program dengan waktu diklat, (d) waktu dan tempat pelaksanaan diklat, dan (e) dana yang tersedia; (2) pengorganisasian belum optimal dilihat dari pembagian kerja dengan jабaran tanggung jawab masing-masing unit; (3) Pelayanan non akademik diklat sudah optimal namun pelaksanaan pembelajaran belum optimal, yang dilihat dari: (a) standar jumlah peserta per kelas, (b) bidang kompetensi guru, (c) waktu, dan (d) kelengkapan bahan diklat; dan (4) pengawasan belum terlaksana dengan baik, dilihat dari pencapaian tujuan dan partisipasi peserta

Kata kunci: *pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, guru SD.*

Pendahuluan

Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah pada tahun 2004 melaksanakan uji kompetensi untuk mengetahui tingkat kompetensi guru SD di Kalimantan Tengah. Hasil uji kompetensi menunjukkan bahwa kompetensi guru masih relatif rendah. Penguasaan materi pembelajaran Bahasa Indonesia 32,56; Matematika 33,68; Ilmu Pengetahuan Sosial 36,85; dan Ilmu Pengetahuan Alam 38,85 dari skor maksimal 100. Kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar peserta didik dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik berturut-turut sebesar 41,04; 44,79; 40,64; dan 33,81 (Dokumentasi hasil kajian uji kompetensi guru SD se-Kalteng tahun 2004).

Hasil uji kompetensi tersebut digunakan sebagai dasar menyusun pengkategorian dan peta kompetensi guru serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tindak lanjut uji kompetensi guru SD. Diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD ini diikuti oleh guru SD yang telah mengikuti tes uji kompetensi yang berasal dari 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui Diklat tindak lanjut uji kompetensi ini, LPMP Kalimantan Tengah melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru SD.

Berdasarkan prasurvey di LPMP Kalimantan Tengah ditemukan bahwa hasil pelatihan belum optimal yang dilihat dari nilai rata-rata *post* tes diklat dan hasil monitoring dan evaluasi peserta diklat. Di sisi lain data hasil peserta diklat yang berasal dari 14 Kabupaten/Kota belum tersedia secara lengkap. Dokumen hasil diklat yang ditemukan hanya berasal dari beberapa Kabupaten/ Kota saja. Padahal data tersebut sangat penting untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kompetensi guru setelah mengikuti diklat yang menggambarkan keberhasilan diklat. Hasil *post* tes peserta diklat yang berasal dari beberapa Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil *Post Tes* Peserta Diklat Tindak Lanjut Uji Kompetensi Guru SD

No	Asal Peserta Diklat	Nilai Rata-Rata <i>Post Test</i>
1	Kota Palangkaraya	45,24
2	Kabupaten Sukamara	49,20
3	Kabupaten Seruyan	47,43
4	Kabupaten Kotawaringin Barat	49,39
5	Kabupaten Barito Utara	43,06
6	Kabupaten Lamandau	46,43


Ditemukan pula beberapa kendala yang dihadapi LPMP Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD, yaitu terbatasnya jumlah anggota panitia untuk menangani peserta, kurangnya sarana dan prasarana LPMP dalam melaksanakan diklat, kurang praktisnya penyimpanan peralatan pembelajaran, masih kurangnya koordinasi antara panitia, penatar, dan pejabat, serta masih adanya pelanggaran terhadap peraturan diklat yang dilakukan oleh peserta diklat.

Kondisi tersebut belum sesuai dengan konsep dasar diklat yaitu kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan seorang pekerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu (Husaini usman, 1998: 2). Goldstein dan Ford (2002:1) menyatakan bahwa "*training is defined as the systematic acquisition of skills, rules, concept, or attitudes that result in improved performance in another environment*". Pernyataan Goldstein dan Ford tersebut mengandung makna bahwa pelatihan merupakan penambahan secara sistematis ketrampilan, aturan, konsep, atau sikap yang mengakibatkan peningkatan kinerja di dalam lingkungan yang lain.

Menurut Panggabean (2002: 41) pelatihan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya sekarang. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar dan meningkatkan kinerja pegawai baru atau jika ada teknologi baru dalam pelaksanaan pekerjaan. Tujuan utama suatu program pelatihan adalah meningkatkan kompetensi pegawai sehingga memungkinkan kerjanya lebih baik.


Dengan demikian, pada prinsipnya kegiatan diklat dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan kerja sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas. Dalam bidang pendidikan, diklat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja tenaga pengajar (guru). Pentingnya meningkatkan kinerja guru melalui diklat adalah agar guru mampu secara optimal melaksanakan tugas mengajar di sekolah baik sekolah dasar maupun menengah.

Secara operasional Sugiyono menggambarkan ruang lingkup manajemen diklat sebagai berikut:



Gambar 1
Proses Diklat


Goldstein dan Ford (2002:24) menjelaskan suatu model sistem pembelajaran yang dapat digunakan untuk setiap sistem diklat. Model sistem pembelajaran diklat tersebut terdiri dari *needs assesment*, *training and development*, *evaluation*, dan *training validity*. Setiap aspek dalam model tersebut berhubungan satu sama lain yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
An Instructional System

Pendapat Goldstein dan Ford di atas mengandung makna bahwa sistem instruksional pelatihan terdiri dari 4 fase yaitu analisis kebutuhan, pelatihan dan pengembangan, evaluasi dan tingkat validitas pelatihan. Keempat fase tersebut dilaksanakan secara berurutan.

Berkaitan dengan diklat, Noe (2001: 5) mengemukakan bahwa *“the training design process refers to a systematic approach for developing training programs”*. Artinya proses pendisainan pelatihan menunjuk pada pendekatan yang sistematis untuk mengembangkan program pelatihan. Selanjutnya Noe (2002: 6) menggambarkan 7 langkah dalam proses ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 3

Training Design Process (Noe, 2002: 6)

Lebih lanjut Kirkpatrick (1998:3) mengungkapkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan dan mengimplementasikan suatu program pelatihan yang efektif yaitu:

- (1) *determining needs*, (2) *setting objectives*, (3) *determining subject content*, (4) *selecting participants*, (5) *determining the best schedule*, (6) *selecting appropriate facilities*, (7) *selecting appropriate instructors*, (8) *selecting and preparing audiovisual aids*, (9) *coordinating the program*, dan (10) *evaluating the program*.

Berbagai pendapat yang dikemukakan di atas memiliki kesamaan bahwa suatu program diklat dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengelola sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan diklat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui tiga teknik yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi dengan melibatkan pengelola diklat, fasilitator, dan peserta diklat. Keabsahan data diukur dengan cara: (a) triangulasi, (b) memperlama waktu pelaksanaan penelitian, (c) pengumpulan data secara terus menerus, (d) menggunakan data yang berlimpah, (e) mengadakan pengecekan ulang, dan (f) tanya jawab dengan teman sejawat. Analisis data menggunakan teknik yang diajukan oleh Miles dan Huberman (1994) yaitu: (a) reduksi data; (b) penyajian data; dan (c) verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perencanaan Diklat

Asesmen kebutuhan diklat telah dilakukan dengan analisis personal yaitu melalui tes uji kompetensi. Hasil tes uji kompetensi ini telah menghasilkan informasi siapa yang membutuhkan pelatihan dan apa yang peserta pelatihan butuhkan, yang meliputi komponen-komponen tes uji kompetensi. Namun untuk bahan penyusunan struktur program diklat, PSDP selaku pengelola diklat melakukan analisis lanjutan terhadap hasil uji kompetensi. Fokus analisisnya diarahkan pada penentuan kompetensi-kompetensi apa saja yang harus ditingkatkan melalui diklat. Kompetensi yang harus ditingkatkan disusun dari komponen dan indikator berdasarkan hasil uji kompetensi, yang berwujud persentase dan diurutkan dari yang tertinggi persentasenya sampai yang terendah untuk setiap kabupaten.

Setelah diperoleh daftar kompetensi guru yang harus ditingkatkan dari 14 kabupaten/kota, maka daftar kompetensi tersebut diubah lagi mejadi daftar kompetensi dalam setiap angkatan diklat. Daftar setiap angkatan merupakan gambaran kompetensi rata-rata guru yang harus ditingkatkan dari 3 atau 4 kabupaten/kota. Ada 4 daftar kompetensi yang dihasilkan (Dokumen PSDP LPMP Kalteng 2005). Gambaran contoh daftar kompetensi per angkatan untuk komponen Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Contoh Daftar Kompetensi yang Harus Ditingkatkan Per Angkatan

Indikator Kompetensi	Persentase Indikator yang Perlu Ditingkatkan Per Kabupaten				Rata-rata
	Kotim	Katingan	Seruyan	Sukamara	
Menjelaskan dan menggunakan aturan penulisan angka serta bilangan.	100.0%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Mampu melaksanakan penilaian terhadap program pembelajaran ke-bahasaan	66.67%	0.00%	42.86%	100.00%	52.38%

Berdasarkan temuan tersebut di atas, maka asesmen kebutuhan diklat tindak lanjut uji kompetensi tidak dilakukan secara ideal sesuai dengan hasil uji kompetensi guru. Asesmen kebutuhan diklat berdasarkan pada pengelompokan kompetensi guru per angkatan diklat, tidak didasarkan atas asesmen kompetensi guru secara personal. Dengan demikian kebutuhan diklat merupakan hasil dari pengelompokan kompetensi peserta diklat yang harus ditingkatkan dari kelompok kabupaten. Kebutuhan diklatnyapun menggambarkan rata-rata kompetensi peserta diklat yang harus ditingkatkan sesuai dengan kelompoknya. Dengan menggunakan rata-rata maka ada beberapa kebutuhan dalam setiap angkatan yang tidak mencerminkan kebutuhan sesungguhnya.

Kondisi ini mengakibatkan peserta diklat tidak dikelompokkan berdasarkan pencapaian kompetensinya. Asesmen kebutuhan diklat tidak sepenuhnya berbasis kompetensi guru, tetapi lebih berorientasi pada kemudahan dan kepraktisan pelaksanaan diklat, yaitu per angkatan. Analisis kebutuhan diklat harus disesuaikan dengan pelaksanaan diklat.

Tujuan utama dilaksanakannya diklat tindak lanjut uji kompetensi adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar dapat mencapai standar kompetensi minimal dan meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan. Setelah mengikuti kegiatan diklat, diharapkan:

- a. peserta Diklat memahami kebijakan pemerintah tentang kependidikan,

- b. peserta Diklat Memahami kebijakan LPMP yang berkaitan tentang kompetensi pendidik.
- c. meningkatnya kompetensi serta pembelajaran IPA,
- d. meningkatnya kompetensi serta pembelajaran IPS,
- e. meningkatnya kompetensi serta pembelajaran Matematika,
- f. meningkatnya kompetensi serta pembelajaran Bahasa Indonesia, dan
- g. meningkatnya wawasan kependidikan dan pengelolaan pembelajaran.

Tujuan diklat tidak menyebut secara spesifik tentang seberapa besar peningkatan yang dimaksud, atau tujuan diklat tidak menyebutkan jumlah, seperti yang disarankan oleh David (2001:241) bahwa tujuan harus menyatakan jumlah, mutu, biaya, dan waktu serta dapat diverifikasi.

Struktur program memuat mata tatar yang akan dipelajari oleh peserta pelatihan. Dengan demikian isi pokok diklat juga mencakup lama waktu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Silabi diklat merupakan deskripsi dari materi dan konsep-konsep yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan sesuai mata tatar dan dilengkapi dengan indikator, media, strategi/metode, waktu, serta sumber-sumber yang digunakan dalam pembelajaran mata tatar tersebut.

Isi pokok diklat tindak lanjut uji kompetensi, atau mata tatar diklat, mencakup materi uji kompetensi ditambah dengan materi dari program umum dan penunjang. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam penentuan isi pokok diklat ini adalah adanya keterbatasan waktu yang disediakan untuk masing-masing mata tatar. Sehingga penyusunan materi diklat harus disesuaikan dengan jumlah jam yang telah dialokasikan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan dana yang tersedia di LPMP Kalteng, yang hanya mampu menyediakan dana diklat untuk 70 jam pelajaran sehingga tidak semua kompetensi yang diprioritaskan dapat ditingkatkan melalui diklat. Keterbatasan waktu diklat juga berimplikasi pada disain pembelajaran yang disusun dalam silabi diklat. Fasilitator diklat (widyaiswara/WI) merencanakan pembelajaran dengan alokasi kegiatan seluruhnya di dalam kelas dengan penekanan pada teori. Fasilitator tidak dapat merencanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk praktik di laboratorium maupun metode pembelajaran *outdoor* lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kegiatan praktik menyita waktu yang sangat banyak.

Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa struktur program dan silabi diklat untuk diklat tingkat dasar maupun diklat tingkat lanjut adalah sama. Padahal seharusnya sesuai dengan panduan diklat berjenjang, struktur program dan silabi diklat kedua jenis diklat itu berbeda.

Kegiatan penyusunan waktu dan tempat pelaksanaan diklat dilakukan oleh Seksi PSDP dan WI LPMP Kalimantan Tengah tanpa melibatkan peserta diklat. Semua kegiatan diklat tersentralisasi di LPMP Kalimantan Tengah yang terletak di kota Palangkaraya. Jadwal pelaksanaan sangat ditentukan oleh ketersediaan dana dan harus disesuaikan dengan kegiatan lain di LPMP yang juga sangat banyak, dengan tujuan agar tidak terjadi benturan jadwal kegiatan. Dengan demikian, perencanaan waktu dan tempat kegiatan diklat masih kurang memperhatikan aspirasi guru. Guru meninggalkan peserta didik dalam waktu yang cukup lama karena semua kegiatan diklat disentralisasi di LPMP Kalimantan Tengah.

Dari data jadwal diklat tindak lanjut uji kompetensi, waktu selama 7 hari tidak digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembelajaran, karena jadwal 7 hari tersebut selain diisi dengan kegiatan pembelajaran juga ditambah dengan kegiatan *check in*, pembukaan, *post tes* dan penutupan. Dengan demikian, waktu efektif pembelajaran dimulai pada hari ke-2. Padahal, waktu pembelajaran telah dialokasikan 70 jam untuk diklat Tahap I, dan 50 jam untuk Tahap II. Kondisi ini menyebabkan jadwal pembelajaran menjadi padat.

Pada diklat Tahap I, kegiatan pembelajaran berlangsung selama 12-13 jam di hari ke 2,3,4 dan 5 dan pada hari terakhir berlangsung selama 8 jam. Selanjutnya dilaksanakan *post test* dan kegiatan penutupan. Jadi rata-rata waktu pembelajaran setiap harinya adalah 11,67 jam. Hal yang sama juga terjadi pada diklat tahap II yaitu kegiatan pembelajaran berlangsung selama 2 jam di hari pertama, 13 jam di hari ke 2,3 dan 5 serta 8 jam pada hari ke-4. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran efektif dimulai dari hari ke-2 dengan rata-rata waktu pembelajaran setiap harinya 12,5 jam


Dengan demikian, penyusunan jadwal kegiatan diklat belum menggambarkan penggunaan waktu secara optimal. Kondisi ini tentu saja sangat melelahkan peserta diklat. Lagi pula, mereka harus mengerjakan berbagai tugas mandiri sebagai tambahan dari fasilitator setelah pembelajaran selesai.

Dana penyelenggaraan diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD LPMP Kalteng bersumber dari DIPA LPMP Kalimantan Tengah tahun anggaran 2005. Dana diklat yang dialokasikan tersebut dialokasikan untuk biaya operasional seluruh penyelenggaraan diklat (*recurring cost*). Demikian pula dana monitoring dan evaluasi juga dialokasikan untuk biaya operasional kegiatan. Perencanaan dana diklat masih belum optimal. Pendanaan masih tidak seimbang dengan kebutuhan peserta diklat di lapangan. Keterbatasan dana terutama berimplikasi pada kurang terakomodasinya kebutuhan pembelajaran peserta diklat.

2. Pengorganisasian Diklat

Masing-masing unit dalam struktur organisasi diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD telah memiliki pembagian kerja dengan jabsan tanggung jawab masing-masing. Namun pengorganisasian belum optimal untuk semua unit. Hal ini terlihat dari belum adanya kerjasama antara pihak perencana LPMP dengan pihak PSDP dan WI sebagai pihak yang mengetahui kebutuhan diklat di lapangan; pengelolaan keuangan diklat masih kurang transparan, dan jumlah panitia kurang sebanding dengan jumlah peserta diklat.

Struktur organisasi diklat tindak lanjut uji kompetensi terdiri dari 8 unit. Bentuk hubungan antara unit tersebut terdiri dari hubungan garis dan hubungan koordinatif. Hubungan garis adalah hubungan antar unsur-unsur dalam organisasi pendidikan yang menunjukkan garis perintah (*instruksi*) dari atas ke bawah (*vertikal*). Hubungan garis terjadi dari unit 1 ke semua unit. Selanjutnya unit 2, 3 dan 4 beserta unit di bawahnya yaitu unit 5, 6, 7, dan 8 menjalin hubungan koordinatif. Hubungan koordinatif merupakan hubungan antar unit dalam organisasi yang bertujuan untuk mensinkronkan dan saling mendukung supaya searah dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan kegiatan diklat tindak lanjut uji kompetensi. Masing-masing unit dalam garis hubungan koordinatif tersebut memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan diklat. Adapun strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4
Struktur Organisasi Diklat Tindak Lanjut Uji Kompetensi
Guru SD di LPMP Kalteng

Pemanggilan peserta diklat dilakukan melalui surat pemanggilan. Seksi PSDP mengirimkan surat pemanggilan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing kabupaten/kota. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memanggil dan menugaskan guru peserta diklat di wilayahnya sesuai dengan daftar nama yang dilampirkan dalam surat pemanggilan. Pengiriman surat menggunakan jasa pos. Namun untuk daerah-daerah tertentu PSDP mengirim surat pemanggilan dengan *facsimile* karena mobilisasi posnya kurang lancar, sehingga masih terdapat guru yang terlambat menerima informasi pemanggilan dan bahkan ada informasi yang tidak sampai ke guru. Kendala yang dialami dalam pemanggilan peserta diklat berada ditingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara pihak dinas dengan pihak sekolah. Untunglah kondisi ini hanya terjadi di Dinas Kabupaten/Kota tertentu saja.

Pelaksanaan kegiatan diklat di LPMP Kalimantan Tengah didukung oleh fasilitas yang berupa ruangan-ruangan beserta sarana pendukungnya serta lingkungan pendukung. Fasilitas diklat yang dimiliki LPMP Kalteng cukup lengkap untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan diklat. Ini terlihat dari tersedianya ruang belajar, asrama, ruang makan, dan aula sebagai tempat aktivitas peserta diklat. Lingkungan LPMP sangat mendukung sebagai tempat belajar. Selain itu, juga tersedia alat bantu pembelajaran. Kelemahannya adalah bahwa untuk beberapa fasilitas, kapasitas dan kuantitasnya masih terbatas sehingga tidak sebanding dengan jumlah peserta diklat yang jumlahnya rata-rata di atas 200 orang. Misalnya ruang makan, asrama, dan ketersediaan LCD untuk 6 kelas yang belum mencukupi kebutuhan diklat.

3. Pelaksanaan Diklat

LPMP Kalteng belum menerapkan aturan baku tentang jumlah maksimal peserta diklat per kelas. Kondisi ini mengakibatkan sangat bervariasinya jumlah peserta di setiap kelasnya.

Diklat Tahap I dilaksanakan dalam kelas mulai hari ke-2 sampai dengan hari ke-7. Pembagian kelas berdasarkan nilai hasil uji kompetensi. Pengaturan peserta ke dalam 6 kelas didasarkan atas nilai uji kompetensi. Jadi peserta dikelompokkan ke dalam 5 kelas diklat tingkat dasar dan 1 kelas diklat tingkat lanjut. Jumlah peserta diklat di setiap kelas tidak sama dan sangat tergantung dengan jumlah keseluruhan peserta setiap angkatan. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa untuk kelas diklat tingkat dasar jumlah peserta setiap kelasnya paling sedikit 28 orang. Selanjutnya kelas tingkat dasar lainnya jumlah peserta berkisar antara 30- 45 orang. Bahkan penulis mencatat dari data dokumentasi terdapat satu kelas diklat tingkat dasar pada angkatan ke-2 yang jumlah pesertanya 54 orang, sedangkan untuk kelas diklat tindak lanjut jumlah pesertanya berkisar antara 15-25 orang setiap angkataannya.

Pada diklat Tahap II, peserta diklat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas mulai pada hari ke-2 sampai pada hari ke-5. Pembagian kelas untuk diklat Tahap II tidak didasarkan atas nilai uji kompetensi. Untuk setiap angkatan, peserta

disatukan sesuai dengan kapasitas kelas yang tersedia. Pihak LPMP juga tidak menerapkan konsep diklat tingkat dasar dan lanjut lagi.

Materi pembelajaran yang disampaikan berguna untuk peningkatan kompetensi guru sebagai peserta diklat. Kelemahannya adalah bahwa materi yang diberikan bersifat gabungan/campuran dari berbagai jenis mata pelajaran di SD ditambah dengan materi pengelolaan pembelajaran serta materi penunjang lainnya. Implikasinya, peserta diklat dijejali dengan materi diklat yang beraneka ragam, namun tidak didukung oleh alokasi waktu yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pemahaman terhadap materi kurang mendalam sehingga pembelajaran kurang tuntas.

Pelaksanaan pembelajaran dalam diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD di LPMP Kalteng sudah berjalan dengan baik. Fasilitator mengajar sesuai dengan keahliannya berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi, yaitu *teacher-centered methods* dengan metode ceramah, tanya jawab dan demonstrasi. Selain itu, fasilitator juga menerapkan metode *student centered* dengan metode diskusi, penugasan dan *jigsaw*. Pembelajaran menggunakan berbagai media yang tersedia di LPMP Kalteng maupun dibuat sendiri oleh fasilitator. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan adalah adanya peserta diklat yang *mismatched*. Jadi pelaksanaan pembelajaran tidak sepenuhnya memperhatikan bidang kompetensi guru. Di sisi lain peserta diklat hanya mendapatkan bahan ajar dari fasilitator dengan jumlah yang terbatas, dan mereka tidak diberikan buku-buku penunjang untuk memperdalam materi.

Berdasarkan temuan penelitian, pelayanan non-akademik yang diberikan oleh LPMP Kalteng berupa pelayanan kedatangan peserta, pelayanan akomodasi dan konsumsi, pelayanan finansial, pelayanan kesehatan dan pelayanan kerohanian. Pelayanan non akademik yang diberikan oleh LPMP Kalteng untuk peserta diklat sudah baik. Namun demikian, pelayanan yang diberikan belum mencakup pelayanan hiburan dan rekreasi serta pelayanan olah raga.

4. Pengawasan Diklat

Evaluasi tingkat reaksi bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi peserta terhadap program diklat. Berdasarkan temuan penelitian, evaluasi reaksi dalam diklat tindak lanjut uji kompetensi dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pendapat peserta diklat tentang dua aspek dalam program diklat. Pertama menggali pendapat peserta mengenai fasilitator diklat. Kedua, menggali pendapat peserta tentang penyelenggaraan diklat.

Evaluasi tingkat reaksi terhadap penyelenggaraan diklat masih kurang optimal. Hal ini terjadi karena ketidaktepatan waktu pemberian instrumen evaluasi. Peserta menjadi kurang maksimal dalam memberikan penilaian. Kondisi ini mempengaruhi hasil penilaian yang diberikan peserta diklat. Lebih lanjut evaluasi tingkat reaksi yang telah dilakukan ini nampaknya belum komprehensif. Evaluasi belum mengukur bagaimana kesungguhan dan keterlibatan peserta diklat dalam diklat serta bagaimana perhatian peserta atas materi.

Temuan lain dari penelitian ini adalah hasil-hasil evaluasi tingkat reaksi tidak terdokumentasi dengan baik. Penulis hanya menemukan hasil-hasil evaluasi dari peserta diklat yang berasal dari kabupaten tertentu saja, sementara yang dari kabupaten-kabupaten lain tidak ada. Dengan demikian data hasil evaluasi seluruh peserta tidak tersedia secara lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, evaluasi tingkat belajar dalam diklat tindak lanjut uji kompetensi dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama evaluasi tingkat belajar dilakukan oleh masing-masing fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran sesuai mata tatarnya. Tahap kedua berupa evaluasi akhir terhadap peserta diklat yang dilaksanakan di akhir kegiatan diklat setelah seluruh kegiatan pembelajaran berakhir.

Penilaian hasil belajar sebagai inti dari evaluasi tingkat belajar belum dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Artinya, dalam pelaksanaan evaluasi tingkat belajar ini, belum ada kesatuan pandangan antara PSDP dan fasilitator mengenai komponen apa saja yang dinilai, cara penilaian masing-masing komponen, dan indikator apa saja yang menunjukkan peserta diklat berhasil atau gagal. Selain itu, siapa yang bertanggung jawab terhadap

pengelolaan penilaian peserta diklat belum dikoordinasikan secara tegas. Akibatnya, LPMP Kalteng tidak memiliki catatan hasil belajar setiap peserta diklat untuk masing-masing mata tatar.

Evaluasi tingkat perilaku dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi (ME) terhadap peserta diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD yang telah mengikuti diklat Tahap I. Kegiatan ME ini disebut juga dengan kegiatan *On-Service*. Melalui kegiatan ME, LPMP Kalteng ingin mengetahui bagaimana peserta diklat setelah selesai mengikuti diklat ditempat kerjanya masing-masing. Titik beratnya untuk mengetahui bagaimana penerapan hasil diklat di tempat kerja dalam bentuk kinerja peserta diklat serta menjangkau kebutuhan guru di lapangan.

Pelaksanaan evaluasi tingkat perilaku belum optimal. Pelaksanaan ME hanya dilakukan untuk diklat Tahap I. Namun, setelah diklat Tahap II selesai, LPMP Kalimantan Tengah tidak dapat melaksanakan ME untuk melihat hasil yang dicapai oleh peserta diklat setelah mengikuti diklat Tahap II. Alasannya, adalah ketiadaan dana. Pelaksanaan ME terkendala oleh waktu yang sangat sempit, adanya pengawas yang tidak kompeten, peserta diklat non guru kelas pada saat di ME tidak mengajarkan materi pembelajaran inti yang diterima pada saat diklat dan tidak semua guru peserta diklat memberikan informasi kebutuhan secara lengkap.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari: (a) asesmen kebutuhan diklat tidak dilakukan secara ideal karena menyesuaikan dengan kemudahan pelaksanaan diklat yang terdiri dari beberapa angkatan (4-5 angkatan); (b) tujuan diklat belum secara spesifik menyebutkan seberapa besar peningkatan kompetensi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan diklat; (c) perencanaan struktur program dan silabi diklat belum ideal karena harus menyesuaikan dengan waktu diklat yang telah dialokasikan terlebih dahulu sehingga materi

- yang disampaikan bersifat teoritik dan belum mencakup semua butir kompetensi guru yang seharusnya ditingkatkan dan struktur program serta silabi diklat tingkat dasar maupun diklat tingkat lanjut sama; (d) perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan diklat kurang memperhatikan aspirasi guru sehingga guru harus meninggalkan peserta didik dalam waktu yang cukup lama, dan di sisi lain penyusunan jadwal kegiatan diklat belum menggambarkan penggunaan waktu secara optimal; dan (e) pendanaan diklat masih tidak seimbang dengan kebutuhan peserta diklat di lapangan sehingga belum semua kebutuhan pembelajaran peserta diklat dapat terakomodasi.
2. Masing-masing unit dalam struktur organisasi diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD telah memiliki pembagian kerja dengan jabatan tanggung jawab masing-masing, namun pengorganisasian belum optimal untuk semua unit, dan di sisi lain masih terdapat guru yang mengalami keterlambatan penerimaan informasi pemanggilan dan terdapat beberapa fasilitas yang kapasitas dan kuantitasnya masih tidak sebanding dengan jumlah peserta diklat tindak lanjut uji kompetensi.
 3. Pelaksanaan diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD terdiri dari pelaksanaan pembelajaran dan pelayanan non-akademik diklat. Pelayanan non-akademik diklat sudah optimal namun pelaksanaan pembelajaran belum optimal. Hal ini terlihat dari: (a) belum adanya standar jumlah peserta diklat per kelas; (b) pelaksanaan pembelajaran tidak sepenuhnya memperhatikan bidang kompetensi guru; (c) kegiatan pembelajaran belum dilaksanakan dengan tuntas karena kurangnya waktu; dan (d) peserta diklat hanya menerima bahan ajar yang bersifat garis besar saja dari materi yang diajarkan dan tidak diberikan buku-buku penunjang sesuai dengan mata tatar untuk memperdalam materi.
 4. Pengawasan dalam diklat tindak lanjut uji kompetensi guru SD belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari evaluasi tingkat reaksi, tingkat belajar, dan tingkat perilaku yang belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan diklat sebaiknya dilakukan melalui: (a) asesmen kebutuhan diklat secara komprehensif untuk menentukan waktu diklat/ lamanya diklat, tujuan diklat, pengaturan waktu pelaksanaan dan jadwal diklat, struktur program dan silabi diklat serta alokasi dana diklat; (b) perumusan tujuan diklat secara spesifik agar apa yang ingin dicapai melalui diklat tergambar secara jelas dan mempermudah dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut, misalnya diklat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru maka harus disebutkan berapa besar peningkatan kompetensi yang ditargetkan; (c) perencanaan disain pembelajaran bagi guru sebagai peserta diklat terdiri dari teori dan praktik, sehingga penguasaan kompetensi guru menjadi komprehensif; (d) perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan diklat melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (memperhatikan daerah asal), dan waktu diklat yang telah dialokasikan harus dipergunakan secara optimal; dan (e) penyusunan alokasi dana diklat melibatkan seluruh pihak dalam penyelenggaraan diklat, seperti pimpinan, fasilitator, dan pengelola diklat agar seluruh kebutuhan diklat dapat diakomodasi. Penyediaan dana harus disesuaikan dengan program diklat yang telah disusun, dan bukan sebaliknya program diklat menyesuaikan dengan dana.
2. Kegiatan pengorganisasian diklat hendaknya dimantapkan melalui: (a) kerja sama antar setiap personil dalam struktur organisasi diklat dengan prinsip keterbukaan untuk mewujudkan *team work* diklat yang tangguh, (b) selalu memantau proses pemanggilan peserta diklat dan LPMP Kalimantan Tengah secara proaktif berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan sekolah agar tidak terjadi keterlambatan penerimaan informasi pemanggilan guru peserta diklat; dan (c) peningkatan kapasitas dan kuantitas fasilitas diklat serta program diklat yang disusun harus disesuaikan dengan kondisi fasilitas yang tersedia.
3. Pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan diklat harus dilaksanakan secara optimal melalui: (a) penetapan standar maksimal jumlah peserta diklat setiap kelas, yaitu 30 orang, agar pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif; (b) pengecekan data peserta diklat secara terus menerus dan persyaratan peserta diklat harus disosialisasikan dengan baik agar peserta

- diklat sesuai dengan sasaran diklat, sehingga tidak terjadi *mismatched*; (c) pengalokasian waktu pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diperlukan agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan tuntas; dan (d) pemberian buku-buku atau diktat khusus kepada peserta diklat untuk setiap mata tatar agar mereka dapat memperdalam materi diklat dan tidak tergantung hanya pada materi yang diberikan oleh fasilitator.
4. Pengawasan diklat hendaknya dilaksanakan secara efektif melalui: (a) penetapan standar sistem evaluasi diklat yang menjadi pedoman penyelenggaraan evaluasi diklat; (b) evaluasi diklat harus dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi evaluasi tingkat reaksi, tingkat belajar, tingkat perilaku dan tingkat dampak; (d) hasil-hasil evaluasi diklat didokumentasikan secara lengkap sebagai salah satu indikator keberhasilan diklat yang dilaksanakan; dan (e) pemilihan evaluator diklat yang kompeten di bidangnya agar dapat melaksanakan evaluasi secara optimal.

Daftar Pustaka

- David, F. R. (2001). *Strategic management: concept & case*. New Jersey: Prentice Hall.
- Depdiknas. (2003). *Prinsip-prinsip manajemen pelatihan*.
- Goldstein, I. L., & Ford, J. K. (2002). *Training in organization*. Belmont: Wadsworth.
- Husaini Usman. (1998). *Manajemen diklat*. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Kirkpatrick, D. L. (1998). *Evaluating the training programs: the four levels*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, inc.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis. An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, California: Sage Publication, Inc.
- Noe, R. A. (2002). *Employee training and development*. New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Panggabean, Mutiara S. (2002). *Manajemen sumber daya manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (1998). *Manajemen diklat*. Bandung: CV. Alfa Beta.